



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739638, 740189, 743466 dan Sentral
736439, 743464, Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan@untan.ac.id website : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 2130/UN22/HK.02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENINGKATAN
TATA KELOLA KERJA SAMA UNIVERSITAS TANJUNGPURA (UNTAN) MENUJU
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH) PADA PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN VIII TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah dalam Menyusun Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Tata Kelola Kerja Sama Universitas Tanjungpura (UNTAN) Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), maka perlu di bentuk Tim Efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Tata Kelola Kerja Sama Universitas Tanjungpura (UNTAN) Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2024 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Tanjungpura sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Surat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1712/D.4/PDP.07.1 tanggal 3 April Tahun 2024 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2024 di Puslatbang PKASN LAN Jatinangor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENINGKATAN TATA KELOLA KERJA SAMA UNIVERSITAS TANJUNGPURA (UNTAN) MENUJU PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH) PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN VIII TAHUN 2024

- KESATU : Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Tata Kelola Kerja Sama Universitas Tanjungpura (UNTAN) Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2024, yang nama-namanya sebagaimana yang tercantum Pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim efektif Proyek Perubahan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU bertugas Sebagai berikut :
1. Merencanakan, membuat, mengimpelentasikan, mengevaluasi dan memonitor Proyek Perubahan PKN TK II Angkatan VIII tahun 2024
 2. Mengkoordinasikan kegiatan Proyek Perubahan
 3. Melaporkan hasil Proyek Perubahan kepada pimpinan
 4. Memastikan implementasi dan keberlanjutan Proyek Perubahan di Lingkungan UNTAN
- KEEMPAT : Tim Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Tata Kelola Kerja Sama Universitas Tanjungpura (UNTAN) Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama melalui Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia dan sah untuk itu;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Juni 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 2130/UN22/HK.02/2024
TANGGAL 19 JUNI 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
STRATEGI PENINGKATAN TATA KELOLA KERJA SAMA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA (UNTAN) MENUJU
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT
II ANGKATAN VIII TAHUN 2024

SUSUNAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENINGKATAN TATA
KELOLA KERJA SAMA UNIVERSITAS TANJUNGPURA (UNTAN) MENUJU
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH) PADA PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN VIII TAHUN 2024

- Pengarah : Rektor
- Penanggung jawab : 1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
2. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat
- Mentor : Dr. Ir. rer.nat. RM. Rustamaji, MT
- Coach : Burdan Ali Junjuran, S.H., M.Si
- Ketua : Agus Mirza, S.T., M.T.
- Bidang Aset : 1. Donny Raharjo, S.E.
2. Munawar. SE.I.
- Bidang Hukum dan
Ekonomi : 1. Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum
2. Syahbandi, S.E., M.M.
3. Djunita Permata Indah, S.E., M.Acc
4. Ahmad Nurrohim, S.H., M.M.
- Bidang Perencanaan
dan Keuangan : 1. Endah Priyanti, S.P., M.M.
2. Syarif Zulkifli, S.T., S.E., M.M.
3. Tyas Apriana Anggraeni, S.E., AK., M. Ak
4. Heri Setiawan, ST
- Bidang TIK : 1. Novi Saftriadi, S.T., M.T.
2. Muhammad Azhar Irwansyah, ST., M. Eng
3. Steven Pangestu, S.T., M.T
4. Muhammad Khairudin, S. Kom
5. Ade Rizaldi, S.T.
- Bidang Kehumasan : 1. Nur Rizqi Amalia, S.I.Kom.
2. Sy. Abdul Rahman
3. Hidayatullah, S.E., M.M.
4. Agus Supriadi, S.Pd.
5. Kurniadi, A.Md.

- Bidang Administrasi : dan Pelaporan
1. Fenti Aksi Triana Dewi, S.P
 2. Hesti Resmisari, S.T., M.T.
 3. Arya Pratama Gustia Putra
 4. Diana Julia Kustia Putri, S.A.P.
 5. Muhammad Poegoh Arianto, S.Ds
 6. Radian Junairto, S.Pd
 7. Muhammad Ridho, S. Ag

